

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan dari beberapa ahli ekonomi, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal ini dapat disebabkan oleh Indonesia memiliki berbagai macam potensi, seperti sumber daya manusia yang selalu berinovasi. Selain itu, saat ini masyarakat di Indonesia sudah mulai mengubah pola pikirnya, dari yang sebelumnya menjadi pekerja, kini banyak yang memilih untuk mempekerjakan orang lain atau dikenal dengan istilah wirausaha.

Untuk menjadi wirausahawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan cara mendirikan bisnis baru maupun membeli sistem bisnis yang telah dibuat oleh orang lain yang telah berjalan sebelumnya. Membeli sistem bisnis yang telah dibuat oleh orang lain disebut dengan istilah *franchise* (waralaba). Konsep *franchise* dinilai lebih mudah untuk memulai bisnis, karena konsep *franchise* memakai sistem yang sudah ada. Sehingga konsep *franchise* dinilai cocok untuk masyarakat yang ingin menjadi pengusaha tetapi belum mempunyai pengalaman tentang bisnis.


Di Indonesia sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya

sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya . Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee (Zehan, 2014). Selanjutnya dalam website resmi McDonald's, pada tahun 1991 McDonald's memasuki Indonesia dengan konsep *franchise* dan membuka gerai pertamanya di Sarinah. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Pada awalnya *franchise* di Indonesia hanya terbatas pada perusahaan yang berasal dari luar negeri. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai menerapkan sistem *franchise* pada usaha mereka. Sehingga saat ini, banyak ditemukan bisnis lokal yang memakai sistem *franchise* pada bisnis mereka. Menurut Kemendag Republik Indonesia, pada tahun 2016 tercatat ada 698 waralaba dengan jumlah gerai 24.400 yang terdiri dari 63% waralaba lokal serta 37% mancanegara. Saat ini, salah satu *franchise* lokal yang sukses adalah Kebab Turki Baba Rafi. Kebab Turki Baba Rafi mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan membuka gerai pertama, kini 1000 outlet KTBR telah menghiasi

tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia (History. Kebab Turki Baba Rafi. <https://www.babarafi.com/history/>)

Perkembangan industri *franchise* yang sangat pesat di Indonesia menuntut pihak *franchisor* diminta untuk dapat membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak *franchisee* tetapi juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah data perkembangan perusahaan *franchise* di Indonesia:



Gambar I.1 Data Bisnis Waralaba di Indonesia
Sumber: Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) tahun 2009

Didalam penelitian yang berjudul *Accounting Standards Perceptions in Small Medium Enterpricess: Case Study in Indonesia*, dijelaskan bahwa SAK ETAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghasilkan informasi akuntansi. Salah satu masalah didalam pengembangan UKM adalah pemahaman dan kemampuan akuntansi. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemilik bisnis UKM setuju

bahwa penerapan dari SAK ETAP mudah dan dapat berguna bagi bisnis mereka namun masih membutuhkan sosialisasi dan pelatihan dalam penerapan SAK ETAP.

Melihat bisnis *franchise* yang termasuk didalam UKM semakin berkembang di Indonesia namun dengan penelitian yang masih sedikit mengenai pendapatan dalam bisnis ini, peneliti merasa perlu membuat sebuah penelitian mengenai bagaimana perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang telah diterapkan oleh salah satu perusahaan waralaba di Indonesia. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk menulis Karya Ilmiah dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan *Franchise* pada *Dream Waffle*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan *franchise* pada *Dream Waffle* bagi *franchisor* maupun *franchisee*?
2. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan *franchise* yang sudah diterapkan *Dream Waffle* sudah sesuai dengan SAK ETAP?
3. Apa pengaruh yang akan timbul, jika perlakuan akuntansi pendapatan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan *franchise* pada *Dream Waffle*
- b. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pendapatan *franchise* pada *Dream Waffle* sudah sesuai dengan SAK ETAP.
- c. Untuk mengetahui pengaruh yang dapat timbul dari pencatatan akuntansi pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2. Manfaat Penulisan Penelitian

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut ialah:

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Perlakuan Akuntansi atas Perusahaan *Franchise*.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai Perlakuan Akuntansi atas Perusahaan *Franchise*.

c. Bagi Perusahaan *Franchise*

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi perusahaan mengenai apakah selama ini perusahaan telah sesuai dalam pengambilan keputusan serta memberikan informasi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.

d. Bagi Regulator

Bagi Regulator (Dewan Standar Akuntansi), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun maupun memperbaharui standar atas pelakuan akuntansi pendapatan perusahaan *franchise*.